



**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 53 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 44 TAHUN  
2021 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI  
PERDAGANGAN NOMOR 118 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN  
IMPOR BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian berusaha impor barang modal dalam keadaan tidak baru dan untuk pengamanan alat kesehatan berupa *Oxygen Concentrator*, *Oxygen Generator*, *Ventilator*, dan alat terapi pernafasan lainnya, serta untuk melindungi kesehatan masyarakat, perlu mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
  6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN  
NOMOR 44 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KETIGA  
ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 118  
TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL  
DALAM KEADAAN TIDAK BARU.

Pasal 1

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Barang Modal dalam Keadaan Tidak Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 816) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 September 2021

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**MUHAMMAD LUTFI**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 September 2021

**DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**BENNY RIYANTO**

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1069**

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,

  
**SRI HARIYATI**